



P U T U S A N

No. 345 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TJUI A HWAT alias ASUN anak LO CHIANG;**
tempat lahir : Pontianak;
umur/tanggal lahir : 52 tahun/05 Mei 1956;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Merdeka Gang Bangau Nomor 33,
Pontianak, Kota;
agama : Budha;
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 02 Februari 2009 sampai dengan tanggal 21 Februari 2009;
3. Hakim Pengadilan Negeri, dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 26 Februari 2009 sampai dengan tanggal 27 Maret 2009;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 28 Maret 2009 sampai dengan tanggal 26 Mei 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa:

DAKWAAN:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa Tjui A Hwat alias Asun anak Lo Chiang pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2008 sekitar 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Bis Eva jurusan Pontianak-Kucing (Negara Malaysia) dengan Nomor KB.QKY 8349 yang berada di Jalan Sisingamaraja atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan perbuatan yang dilarang yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 41 (empat puluh satu) ekor Ikan Arwana jenis Banjar ke Malaysia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2008 jam 20.00 WIB, pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada Ikan Arwana/satwa yang dilindungi dikirim ke Malaysia dengan menggunakan Bus Eva jurusan Pontianak-Kucing, kemudian pihak Kepolisian yang dipimpin oleh Aipu Udin Syamsudin, Briptu Alfonsus dan Saksi Jaelani, selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang yang ada bagasi mobil Bus Eva dengan Nomor Polisi QKY 8349, ditemukan 2 (dua) kardus warna coklat yang dilakban yang di atas kardus tersebut tertulis Nomor telepon 01686088881 dan setelah dibuka di dalamnya ditemukan Ikan Arwana jenis Banjar dalam keadaan hidup yang terbungkus dengan kantong plastik yang berisikan oksigen dan air dari 2 (dua) kardus tersebut terdapat 8 (delapan) kantong plastik yang terdiri dari:

- 7 (tujuh) kantong yang berisikan masing-masing 5 (lima) ekor Ikan Arwana jenis Banjar;
- 1 (satu) kantong yang berisikan 6 (enam) ekor Ikan Arwana jenis Banjar;

Bahwa diketahui bahwa ikan tersebut yang berada di bagasi Bus Eva berasal dari Terdakwa Tjui A Hwat alias Asun anak Lo Chiang yang akan diniagakan satwa yang dilindungi (Ikan Arwana) tersebut kepada saudara Willy yang berada di Malaysia, dimana Terdakwa Tjui A Hwat alias Asun anak Lo Chiang sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan tersebut bertemu dengan saudara Willy di rumah terdakwa dalam rangka memorniagakan Ikan Arwana, yang selanjutnya saudara Willy memesan Ikan Arwana jenis Banjar kepada Terdakwa Tjui A Hwat alias Asun anak Lo Chiang tersebut sebanyak 41 (empat puluh satu) ekor dan disepakati per 1 (ekor) ekornya seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk itu Saudara Willy telah memberi uang banjar sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk itu Terdakwa Tjui A Hwat alias Asun anak Lo Chiang mendapatkan ikan tersebut dari seseorang yang berada di Toko Acun dengan harga per ekornya Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah) untuk itu Terdakwa Tjui A Hwat alias Asun anak Lo Chiang mendapatkan keuntungan kotor sekitar Rp 90.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) per ekor;

Perbuatan Terdakwa Tjui A Hwat alias Asun anak Lo Chiang diatur dan diancam Pasal 21 ayat 2 huruf a jo. Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 345 K/Pd.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa Tjui A Hwat alias Asun anak Lo Chiang pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2008 sekitar 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Bis Eva jurusan Pontianak-Kucing (Negara Malaysia) dengan Nomor KB.QKY 8349 yang berada di Jalan Sisingamaraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan perbuatan yang dilarang yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 41 (empat puluh satu) ekor Ikan Arwana jenis Banjar ke Malaysia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2008 jam 20.00 WIB, pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada Ikan Arwana/satwa yang dilindungi dikirim ke Malaysia dengan menggunakan Bus Eva jurusan Pontianak-Kucing, kemudian pihak Kepolisian yang dipimpin oleh Aipu Udin Syamsudin, Briptu Alfonsus dan Saksi Jaelani, selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang yang ada bagasi mobil Bus Eva dengan Nomor Polisi QKY 8349, ditemukan 2 (dua) kardus warna coklat yang dilakban yang di atas kardus tersebut tertulis Nomor telepon 01686088881 dan setelah dibuka di dalamnya ditemukan Ikan Arwana jenis Banjar dalam keadaan hidup yang terbungkus dengan kantong plastik yang berisikan oksigen dan air dari 2 (dua) kardus tersebut terdapat 8 (delapan) kantong plastik yang terdiri dari:

- 7 (tujuh) kantong yang berisikan masing-masing 5 (lima) ekor Ikan Arwana jenis Banjar;
- 1 (satu) kantong yang berisikan 6 (enam) ekor Ikan Arwana jenis Banjar;

Bahwa diketahui bahwa ikan tersebut yang berada di bagasi Bus Eva berasal dari Terdakwa Tjui A Hwat alias Asun anak Lo Chiang yang akan dikeluarkan dari Indonesia ke Malaysia kepada saudara Willy, dimana Terdakwa Tjui A Hwat alias Asun anak Lo Chiang mengetahui bahwa Ikan Arwana jenis Banjar termasuk satwa yang dilindungi yang berasal dari perairan Banjar di Kalimantan Selatan;

Perbuatan Terdakwa Tjui A Hwat alias Asun anak Lo Chiang diancam Pasal 21 ayat 2 huruf jo. Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

LEBIH SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa Tjui A Hwat alias Asun anak Lo Chiang pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2008 sekitar 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 345 K/Pd.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2008 bertempat di Bis Eva jurusan Pontianak-Kucing (Negara Malaysia) dengan Nomor KB.QKY 8349 yang berada di Jalan Sisingamaraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan perbuatan yang dilarang yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 41 (empat puluh satu) ekor Ikan Arwana jenis Banjar ke Malaysia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2008 jam 20.00 WIB, akan meniadakan Ikan Arwana/satwa yang dilindungi dikirim ke Malaysia kepada Saudara Willy (DPO) dengan menggunakan Bus Eva jurusan Pontianak-Kucing, dengan menggunakan mobil Bus Eva dengan Nomor Polisi QKY 8349, selanjutnya ikan tersebut disimpan dengan menggunakan 2 (dua) kardus warna coklat, dimana Ikan Arwana jenis Banjar yang terbungkus dengan kantong plastik yang berisikan oksigen dan air dari 2 (dua) kardus tersebut terdapat 8 (delapan) kantong plastik yang terdiri dari:

- 7 (tujuh) kantong yang berisikan masing-masing 5 (lima) ekor Ikan Arwana jenis Banjar;
- 1 (satu) kantong yang berisikan 6 (enam) ekor Ikan Arwana jenis Banjar;

Selanjutnya kedua kardus tersebut ditulis Nomor telepon 01686088881;

Bahwa Ikan Arwana tersebut milik Terdakwa Tjui A Hwat alias Asun anak Lo Chiang yang akan diniagakan dimana Ikan Arwana jenis Banjar merupakan satwa yang dilindungi kepada Saudara Willy yang berada di Malaysia, untuk 1 (satu) ekornya dan disepakati seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk itu Saudara Willy sedangkan Terdakwa Tjui A Hwat alias Asun anak Lo Chiang mendapatkan ikan tersebut dari seseorang yang berada di Toko Acun dengan harga per ekor Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah), namun pada saat mobil hendak berangkat Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang selanjutnya dipimpin oleh Aipu Udin Syamsudin, Briptu Alfonsus dan Saksi Jaelani melakukan pemeriksaan barang yang ada di bagasi mobil Bus Eva dan diketemukan Ikan Arwana milik Terdakwa Tjui A Hwat alias Asun anak Lo Chiang hingga diproses menurut hukum;

Perbuatan Terdakwa Tjui A Hwat alias Asun anak Lo Chiang diatur dan diancam Pasal 21 ayat 2 huruf a jo. Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 345 K/Pd.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 10 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tjui A Hwat alias Asun anak Lo Chiang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP", sebagaimana dengan Dakwaan Primer Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tjui A Hwat alias Asun anak Lo Chiang dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 41 (empat puluh satu) ekor Ikan Arwana dirampas untuk Negara selanjutnya diberikan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (KSDA) Propinsi Kalimantan Barat;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 188/Pid.B/2009/PN.Ptk. tanggal 30 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tjui A Hwat alias Asun anak Lo Chiang tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer, Subsider dan Dakwaan Lebih Subsider;
2. Membebaskan Terdakwa Tjui A Hwat alias Asun anak Lo Chiang tersebut dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa: 41 (empat puluh satu) ekor Ikan Arwana dikembalikan kepada terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 345 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 188/Akta.Pid/2009/PN.Ptk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Agustus 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 30 Juli 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 24 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 345 K/Pid.Sus/2011



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap suatu tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti di atas. dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya;

Ex.I. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Dakwaan Primer menyatakan:

Salah satu unsur dari Pasal tersebut tidak terpenuhi yaitu Unsur memperniagakan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup:

Dengan pertimbangan Majelis Hakim pada hal 10 alinea ke 4 yaitu:

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat memang benar terdakwa telah menjual ikan-ikan Arwana jenis Banjar hijau yang merupakan satwa yang dilindungi kepada Willy di Pontianak, akan tetapi hal tersebut tidak adalah tidak bertentangan dengan Undang-undang karena terdakwa ternyata memiliki Surat Ijin Pengedar Dalam Negeri untuk Ikan Arwana hasil Penangkaran yang masih berlaku sampai dengan tahun 2011, sehingga unsur memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang satwa jenis tumbuhan yang dilindungi antara lain adalah Ikan Arwana;

Ijin yang dimiliki oleh terdakwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat Nomor Sk 813/IV-K.21/PPA.01/2007 Tentang Pemberian Ijin Pengedar Dalam Negeri Ikan Arwana (*scleropager Formosus*) Hasil Penangkaran;

Berdasarkan ijin usaha yang dimiliki oleh terdakwa diketahui bahwa usaha terdakwa selaku Pengedar Dalam Negeri Ikan Arwana tersebut namun Ikan Arwana tersebut haruslah berasal dari penangkaran, namun



untuk membuktikan Ikan Arwana tersebut berasal dari penangkaran dan perbuatan terdakwa tidak bertentangan dengan perundang-undangan haruslah dapat dibuktikan oleh hakim?;

Untuk membuktikan bahwa Ikan Arwana tersebut berasal dari penangkaran harus dibuktikan dengan adanya sertifikat asal-usul Ikan Arwana tersebut serta surat jalan hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkaran dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dijelaskan dalam BAB II Tentang Pemanfaatan Specimen Tumbuhan dan Satwa Liar, yang merupakan perundang-undang yang berlaku di Negara Indonesia ini;

harus memiliki:

1. Sertifikat asal-usul Ikan Arwana dari penangkaran;
2. Surat Jalan atau Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) yang diterbitkan oleh Balai atau Kepala Konservasi Wilayah yang ditunjuk oleh Kepala Balai KSDA;

Bila ke 2 (dua) surat tersebut tidak terpenuhi maka terhadap Ikan Arwana tersebut dapat dilakukan penyitaan dan dikenakan ancaman pidana terdakwa dikenakan sanksi dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, b dan c (sesuai dengan keterangan Ahli Ir. Ina Kartini);

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 9 alinea ke 2 dijelaskan:

Bahwa dari keterangan Saksi Tji Djun Fen alias Acun disebutkan bahwa pada sekitar akhir bulan Maret 2008 ada orang yang datang ke toko saksi meminta oksigen untuk 41 (empat puluh satu) ekor Ikan Arwana yang dibawanya dan saat itu juga datang terdakwa membeli makanan ikan di toko saksi yang merasa tertarik dengan ikan arwana tersebut dengan harga Rp 160.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per ekor;

Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 9 alinea ke 4 dan 5, dimana ke 41 ekor Ikan Arwana tersebut tanpa mempunyai surat jalan maupun surat angkut dari KSDA:

Bahwa dari keterangan saksi Jaelani disebutkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2008 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja tepatnya di depan Terminal Bus Eva saksi selaku Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Bus Eva jurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dan di bagasi bus ditemukan 2 (dua) kardus warna coklat yang di atasnya terdapat Nomor Hp dan setelah dibuka ternyata berisikan ikan Arwana sebanyak 41 (empat puluh satu) ekor yang menurut pengurus bus kardus tersebut ditiptkan oleh terdakwa;

Bahwa dari keterangan Saksi Liu Khiu Khiung alias Candong Joyo disebutkan bahwa saksi selaku Pimpinan Perwakilan Bus Eva di Pontianak mengetahui pada tanggal 28 Mei 2008 sekitar pukul 21.00 WIB di Kantor Bus Eva Jalan Sisingamangaraja Polisi memeriksa 2 (dua) Kardus yang ada di bagasi bus dengan tujuan Kucing (Malaysia) dan setelah dibuka ternyata berisi 41 (empat puluh satu) ekor Ikan Arwana milik terdakwa yang ditiptkan di bus tersebut;

Berdasarkan kepada alat bukti:

Berupa Penetapan Nomor 568/Pen.Pid/2008/PN.Ptk. tanggal 30 Juni 2009 yaitu:

- 41 (empat puluh satu) ekor Ikan Arwana yang disita dari Liu Khin Khiung alias Canda Joyo (tanpa dilengkapi dengan surat-surat apapun yang melengkapi Ikan Arwana tersebut);

Hingga sampai proses persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat sertifikat asal-muasal ikan arwana tersebut termasuk surat jalan untuk ke 41 (empat puluh satu) ekor Ikan Arwana tersebut;

Berdasarkan fakta hukum (*Judex Facti*) bahwa Majelis Hakim tersebut tidak dapat mengungkapkan bahwa Ikan Arwana yang dimiliki oleh terdakwa tersebut berasal penangkaran dan terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan atau menunjukkan bahwa ikan tersebut hasil dari penangkaran dan Majelis Hakim telah mengenyampingkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkaran dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

Ex.II. Sedangkan untuk Dakwaan Subsider yaitu:

Pasal 21 ayat (2) huruf c jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Negeri;

Dimana Majelis Hakim menyatakan unsur ke-2 tersebut tidak terpenuhi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 345 K/Pd.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 alinea ke 3 yaitu:

"Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungi dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan Ikan Arwana sebanyak 41 (empat puluh satu) ekor kepada Willy adalah berdasar surat izin edar yang masih berlaku sedangkan apakah selanjutnya oleh pembeli Willy, Ikan Arwana tersebut akan dibawa keluar wilayah Indonesia hal tersebut adalah bukan tanggung jawab terdakwa lagi". Sehingga Majelis berpendapat unsur ke-2 tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 8 huruf:

H. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2008 sekitar pukul 21.00 WIB

Petugas Kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap Bus Eva dengan tujuan Kucing (Malaysia) di Jalan Sisingamangaraja dan di dalam bagasi bus ditemukan 2 (dua) kardus warna coklat dan setelah dibuka berisi 41 (empat puluh satu) Ikan Arwana;

I. Bahwa 2 (dua) kardus yang berisi Ikan Arwana tersebut adalah milik terdakwa;

J. Bahwa Ikan Arwana milik terdakwa tersebut dijual kepada Willy dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan sudah dibayar setengahnya dan atas permintaan Willy, terdakwa disuruh menitipkan pada sopir Bus Eva dan sisa pembayaran akan dibayarkan Willy di tempat bus dengan tujuan Kuching (Malaysia);

Sebagaimana kita ketahui keterangan tersangka pada tahan penyidikan dapat digunakan untuk membantu menemui bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHP), adapun keterangan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tersangka pada tanggal 03 Juni 2008 pada point 12, 14 dan 16 sebagai berikut:

Point 12:

Pertanyaan:

Saudara katakan bahwa Ikan Arwana tersebut dikirim atas pesanan Saudara Willy, apakah Saudara Willy sudah membelinya dari Saudara atau bagaimana, jelaskan?;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 345 K/Pd.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban: Ikan-ikan tersebut sudah dibayar seharga yaitu Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari harga yang ditetapkan atau kami berdua sepakati yaitu Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan sisanya akan dikirim dan apabila tidak dikirim nanti trip berikutnya akan dibayar;

Point 14:

Pertanyaan:

Apakah Saudara kenal dengan Saudara Willy dan sudah beberapa lama serta hubungan apa dengannya jelaskan?;

Jawaban : Saya kenal dengan Saudara Willy baru sekitar 2 bulan, saat ia-nya membeli Ikan Arwana kepada Saya, ianya adalah warga Negara Malaysia dan alamat lengkapnya saya tidak tahu;

Point 16:

Pertanyaan:

Silahkan Saudara, Jelaskan bagaimana cara Saudara, menitipkan Ikan Arwana jenis Banjar di Bus Eva Jurusan Pontianak-Kucing?;

Jawaban : Perlu saya jelaskan setelah ikan tersebut saya masukan dalam plastik warna putih bening yang berisikan air kemudian saya isi dengan oksigen, setelah itu saya masukan ke dalam kardus warna coklat, hingga menjadi 2 (dua) dus setelah itu saya bawa ke Agen Bus Eva Jurusan Pontianak-Kucing di Jalan Sisingamangaraja Pontianak dan saya diberitahu oleh seseorang yang tidak saya kenal kalau mau nitip barang langsung hubungi sopir busnya, dan selanjutnya saya menemui sopir Bus Eva yang saya tidak tahu namanya dan saya jelaskan maksud saya mau menitipkan barang yang isinya ikan dengan tujuan ke Kucing Malaysia dan saya beritahu Telp/Hp yang dituju yaitu 01686088881 tersebut saya tulis di atas dus ikan, setelah itu oleh Kernet Bus Eva 2 (dua) dus ikan tersebut dimasukkan ke dalam bagasi Bus Eva;

Dari perbuatan tersebut, diketahui adanya perbuatan yang disengaja dengan sengaja/opzet sehingga terwujud peristiwa tersebut yaitu:

1. Terjadinya kesepakatan jual beli antara terdakwa dengan Willy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Willy adalah warga negara Malaysia;

3. Terdakwa mengetahui bahwa Ikan Arwana tersebut akan dikirim dengan menggunakan Bis Eva serta mencantumkan Nomor Handphone 01686088881 yang merupakan nomor Negara Malaysia;

Berdasarkan ijin yang dimiliki oleh terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat Nomor Sk 813/IV-K.21/PPA.01/2007 Tentang Pemberian Ijin Pengedar Dalam Negeri Ikan Arwana (*scleropager Formosus*) Hasil Penangkaran;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 9 alinea ke 2 dijelaskan;

Bahwa dari keterangan Saksi Tji Djun Fen alias Acun disebutkan bahwa pada sekitar akhir bulan Maret 2008 ada orang yang datang ke toko saksi meminta oksigen untuk 41 (empat puluh satu) ekor ikan arwana yang dibawanya dan saat itu juga datang terdakwa membeli makanan ikan di toko saksi yang merasa tertarik dengan Ikan Arwana tersebut dengan harga Rp 160.000,00 (seratus lima puluh ribu) per ekor.

Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 9 alinea ke 4 dan 5, sebagai berikut:

Bahwa dari keterangan saksi Jaelani disebutkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2008 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja tepatnya di depan Terminal Bus Eva saksi selaku Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Bus Eva jurusan Malaysia dan di bagasi bus ditemukan 2 (dua) kardus warna coklat yang di atasnya terdapat Nomor Hp dan setelah dibuka ternyata berisikan Ikan Arwana sebanyak 41 (empat puluh satu) ekor yang menurut pengurus bus kardus tersebut ditiptkan oleh terdakwa;

Bahwa dari keterangan Saksi Liu Khiu Khiung alias Candong Joyo disebutkan bahwa saksi selaku Pimpinan Perwakilan Bus Eva di Pontianak mengetahui pada tanggal 28 Mei 2008 sekitar pukul 21.00 WIB di Kantor Bus Eva Jalan Sisingamangaraja Polisi memeriksa 2 (dua) kardus yang ada di bagasi bus dengan tujuan Kucing (Malaysia) dan setelah dibuka ternyata berisi 41 (empat puluh satu) ekor Ikan Arwana milik terdakwa yang ditiptkan di bus tersebut;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 345 K/Pd.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perbuatan yang sengaja dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana kita ketahui ada unsur sengaja (*opzet*) dalam pasal ini dapat diartikan berdasarkan penafsiran otentik atau penafsiran pada saat undang-undang yang bersangkutan dibuat, dalam hal ini Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) menurut penjelasan memori *Van Toelichting* "sengaja" (*Opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut MvT tersebut "sengaja" (*Opzet*) sama dengan dikehendaki dan diketahui (*Willens en weter*);

Prof. Satochid Kartanegara, S.H., merumuskan kesengajaan (*opzet*) sebagai melaksanakan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Halaman 292);

Berdasarkan teori/doktrin ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan atau *opzet* ada 3 macam yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (*Oogmerk*) yaitu bahwa akibat dari perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku;
- Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian (*Opzet lj Zekerheids bewustzin*) yaitu bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan memang sudah diketahui atau sudah dapat dipastikan tentang akibat yang timbul;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheid bewustzin*) artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan sebenarnya tidak dikehendaki namun pelaku sebenarnya menyadari kemungkinan akan terjadinya akibat dari perbuatan tersebut;

Bahwa menurut pendapat kami, perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang disengaja sebagai tujuan (*Oogmerk*) yaitu bahwa akibat dari perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku dengan melanggar perundang-undang yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum sehingga Terdakwa dibebaskan, karena dari fakta di persidangan terbukti Terdakwa memiliki ijin yang sah untuk memperjualbelikan ikan arwana hasil penangkaran di dalam negeri;

Bahwa oleh karena itu, apa yang diputus oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dipandang tepat dalam penerapan kasus perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 345 K/Pd.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 05 Juli 2011** oleh **PROF. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, S.H., LL.M.** dan **SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 345 K/Pd.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAN SANTOSA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

K e t u a,

ttd.

PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, S.H., LL.M. PROF. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.

ttd.

SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338